

## **KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

## **SUB KATEGORI**

Perumahan

## **NAMA INDIKATOR**

Daya Tampung Rusunawa

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Daya Tampung Rusunawa** adalah kemampuan menerima penghuni bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
- **Daya tampung** adalah kemampuan menerima penghuni atau kemampuan ditempati Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
- **Rumah Susun** adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- **Rumah** adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 14 /Permen/M/2007 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui daya tampung rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Daya Tampung Rusunawa menunjukkan kemampuan menerima penghuni rumah susun sederhana yang status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah.

## **KETERANGAN**

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk :

1. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh.
4. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif.
5. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR.
6. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun.
7. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi mbr dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu.
8. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunan, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

**DOKUMEN**

SIPD

